



## **Politik Pendidikan Agama di Indonesia dan Pelaksanaannya di Salah Satu Kampus Katolik di Flores**

**Fransiska Widyawati, Yohanes S. Lon**

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng  
Corresponding Author. Email: [fwidyawati10@gmail.com](mailto:fwidyawati10@gmail.com)

**Abstract:** Religious education has been one of most controversial problems debated in the drafting of laws relation to education and religion in the history of Indonesia. Since the establishment of the nation, the position of religious education in school has been questioned. This debate arose in particular because many private schools organized by religious communities, institutions and foundations, especially the Christians/Catholics, only gave Christian/Catholic religious education to all the students, including to the Muslims. This research explores the social and political context of this issue and specifically looks at its practices in the contemporary era on one of the Catholic campuses in Flores. This study used a qualitative approach by combining text and context analysis. Specifically for field data obtained by in-depth interviews and FGDs on a number of Catholic school organizers, school principals, teachers and non-Catholic students who take part in Catholic religious studies. This study found that when the issue of religious instruction in schools was discussed, the debate should not only be directed at what religious lessons were given to students but rather on what religious lessons students should receive from any religion that could help students to be able to overcome the problems of society, nation and state specifically in the context of pluralism.

**Abstrak:** Pendidikan agama merupakan salah satu tema yang paling krusial diperdebatkan dalam rancangan undang-undang mengenai pendidikan dan agama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak awal berdirinya bangsa ini selalu dipertanyakan posisi pendidikan agama di sekolah. Perdebatan ini secara khusus dialamatkan kepada penyelenggara pendidikan swasta atau masyarakat dari komunitas atau lembaga Gereja yang di sekolah-sekolah mereka hanya memberikan pendidikan agama Kristen atau Katolik kepada semua siswa termasuk siswa yang beragama Islam. Penelitian ini mengeksplorasi konteks sosial dan politik isu ini dan secara khusus melihat praktiknya di era kontemporer pada salah satu kampus Katolik di Flores. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan analisis teks dan konteks. Khusus untuk data lapangan diperoleh dengan wawancara mendalam dan FGD pada sejumlah penyelenggara sekolah Katolik, kepala sekolah, guru dan siswa non Katolik yang mengikuti pelajaran agama Katolik. Penelitian ini menemukan bahwa ketika isu pelajaran agama di sekolah didiskusikan, maka sebaiknya perdebatan jangan semata diarahkan pada pelajaran agama apa yang diberikan kepada siswa melainkan lebih kepada pelajaran agama yang bagaimana yang sebaiknya diterima oleh siswa dari agama apapun yang dapat membantu siswa untuk mampu mengatasi persoalan masyarakat, bangsa dan negara khususnya dalam konteks pluralisme.

### **Article History**

Received: January  
Revised: February  
Published: March

### **Key Words:**

Religious  
Education,  
Catholic, Muslim,  
School.

### **Sejarah Artikel**

Diterima: Januari  
Direvisi: Februari  
Diterbitkan: Maret

### **Kata Kunci:**

Pendidikan Agama,  
Katolik, Islam,  
Sekolah.

**How to Cite:** Widyawati, F., & Lon, Y. (2020). Politik Pendidikan Agama di Indonesia dan Pelaksanaannya di Salah Satu Kampus Katolik di Flores. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 6(1). doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v6i1.2227>



<https://doi.org/10.33394/jk.v6i1.2227>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).





## Pendahuluan

Jauh sebelum Indonesia terbentuk sebagai satu negara, keragaman agama telah menjadi fenomena faktual bagi penduduk di wilayah ini. Masyarakat telah terbiasa hidup dengan orang yang beragama dan berkeyakinan berbeda. Perjumpaan itu bisa dalam suasana persaudaraan namun bisa pula dalam situasi persaingan dan konflik (Steenbrink, 1995). Agama-agama yang ada pada dasarnya juga telah memainkan peran penting dalam kehidupan bersama. Olehnya tidak heran, ketika para pendiri bangsa memasuki masa awal kemerdekaan, mereka dengan serius mempertanyakan posisi agama pada dasar negara. Hasilnya, mereka mengambil kebijakan bahwa Indonesia tidaklah boleh pada berbasis satu agama saja, maupun juga tidak boleh menjadi negara sekuler. Sebagai jalan tengahnya, mereka menerima Pancasila sebagai dasar negara dengan “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai sila paling pertama. Dengan sila ini pula, negara Indonesia adalah negara beriman; negara berkeyakinan pada Tuhan. Negara mengakui adanya realitas keimanan bangsa yang tidak didasarkan pada satu agama melainkan terbuka pada realitas yang sifatnya multi-agama dan pluralism. Maka, idealnya semua keyakinan mempunyai tempat di dalam negara. Keyakinan iman tentu saja melampaui agama (Hosen, 2005).

Walau dasar negara dengan eskplisit tidak didasarkan pada satu agama, namun dalam aneka diskursus politis dan publik, ada pertentangan antara kelompok nasionalis dengan kelompok yang ingin agar agama tertentu menjadi rujukan utama penyelenggaraan negara atau antara pendukung dominasi mayoritas dan yang memikirkan kepentingan minoritas. Maka, sudah sejak awal sekali, ada banyak negosiasi dilakukan secara politis agar kelompok mayoritas tidak kehilangan posisi dan porsi besar dalam penyelenggaraan negara, sekaligus agar kelompok minoritas bisa eksis di negara berpenduduk Islam terbanyak di dunia ini. Sebagai contoh, dibentuknya kementerian agama, pada awalnya terutama untuk memberi ruang dan akses besar bagi umat Islam dalam tata kehidupan bernegara, sehingga orang kerap menyebutnya “kementerian agama Islam”. Lambat laun, kepentingan agama-agama lain juga mulai mendapat perhatian besar di dalam lembaga ini. Dengan ini pula, agama menjadi sangat kuat hadir dalam aneka kebijakan negara dan aneka diskursus publik dan politis (Mujiburrahman, 2008: 82; Ichwan, 2006; Mujiburrahman, 2008).

Pendidikan agama di sekolah termasuk salah satu isu yang paling krusial dan diperdebatkan (Widyawati, 2012; Suhadi, dkk, 2015; Ichwan, 2006, Elihami, 2016) sejak berdirinya negara ini sampai dengan dewasa ini. UUD 1945 menegaskan pendidikan sebagai hak warga negara (pasal 31) dan sekaligus menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan menjalankan hak keagamaannya (pasal 28). Artinya, secara prinsipil siapapun secara hukum bebas untuk bersekolah dan memilih sekolah yang diinginkannya dan sekaligus beragama dan menjalankan agama sesuai pilihannya sendiri. Jika hal ini dikaitkan dengan hak asasi pribadi, beragama dan mengenyam pendidikan adalah dua hak asasi manusia yang paling fundamental, yang olehnya intervensi pihak lain, termasuk negara, seharusnya jangan sampai mengganggu terpenuhinya hak dasar ini (Lon, 2017).

Kontroversi mengenai pendidikan agama terjadi antara kelompok pro dan kontra mengenai posisi agama dan pendidikan agama di dalam tata kenegaraan. Kelompok pendukung berasal menginginkan agar pendidikan agama diatur oleh negara dan menjadi pelajaran wajib di sekolah. Kelompok yang tidak mendukung berkehendak agar pelajaran agama tidak perlu diatur oleh negara (Ichwan, 2006; Suhadi, dkk, 2016; Mujiburrahman, 2008). Kontroversi itu berulang-ulang dalam setiap pembahasan mengenai undang-undang pendidikan. Sejauh ini, sejak awal hadirnya bangsa ini, peraturan tetap menegaskan bahwa pendidikan agama adalah pelajaran wajib di sekolah, siswa memiliki hak untuk mendapatkan



pelajaran agama yang diberikan oleh guru agama yang seagama dengannya. Artinya, yang Muslim mendapat pelajaran agama Islam, yang Kristen mendapat pelajaran agama Kristen dan seterusnya.

Persoalan ini menjadi rumit karena tidak semua sekolah bersedia menjalankan prinsip ini. Ada sekolah negeri yang hanya menyediakan satu pelajaran agama kepada semua siswa padahal siswa di sekolah itu memiliki keragaman agama. Masih banyak sekolah, khususnya sekolah swasta yang diselenggarakan oleh kelompok atau komunitas agama yang hanya memberikan pelajaran agama sesuai dengan kekhasannya. Secara lebih eksplisit lagi, banyak sekolah swasta Kristen dan Katolik khususnya di daerah mayoritas Islam hanya memberikan pelajaran agama Kristen/Katolik kepada para siswanya, termasuk siswa Muslim. Hal ini menyebabkan banyak protes dan konstroversi dari kalangan tertentu di dalam masyarakat. Demikian juga dari pihak orang tua murid. Di lain pihak, ada orang tua tetap mau supaya anaknya disekolahkan di sekolah Kristen/Katolik karena dianggap bermutu dan disiplin. Namun mereka khawatir bahwa jika anak mereka mengesyamkan pendidikan di sekolah tersebut dan mengikuti pelajaran agama Kristen/Katolik anak mereka akan berpindah agama ataukah akan menjadi Muslim yang kurang baik (Elihami, 2016). Namun, tak dapat dipungkiri ada juga orang tua dan masyarakat yang tidak berkeberatan dengan hal ini dan bisa menerima dengan baik aturan sekolah swasta tersebut dan tetap mengirim anak mereka bersekolah di sana dengan konsekuensi menerima pelajaran agama bukan Islam bagi anak mereka. Untuk melengkapi pendidikan Islam bagi anak mereka, biasanya anak mereka mengikuti pendidikan atau kegiatan keagamaan Islam dari komunitas atau guru khusus yang disediakan orang tua atau masyarakat.

Secara lebih spesifik penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan praktik pendidikan agama di Flores. Flores dikenal sebagai satu-satunya “Pulau Katolik”. Agama Katolik menjadi mayoritas di wilayah ini. Ia juga dibentuk dalam perjalanan sejarah yang khas dimana dominasi agama Katolik dalam aneka aspek kehidupan masyarakatnya, khususnya lagi dalam dunia pendidikan, sangatlah dominan (Widyawati, 2013, 2018, Erb dan Widyawati, 2018, Lon dan Widyawati, 2019). Bagaimana sekolah dan kampus memikirkan pendidikan agama bagi siswa/mahasiswa non Katolik?. Secara khusus fokusnya adalah pada salah satu kampus Katolik (Kampus X-demikian disebut, untuk menyamakan nama kampus): bagaimana kebijakan kampus dalam pendidikan agama, bagaimana persepsi dan pengalaman mahasiswa non-Katolik dengan pendidikan agama dan program keagamaan yang ditawarkan kampus, apa motivasi mereka masuk kampus Katolik dan apa persoalan dan kebaikan yang mereka alami selama menjadi mahasiswa di kampus tersebut, khususnya berkaitan dengan pelajaran agama Katolik yang mereka terima.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion*. Wawancara dilakukan kepada wakil penyelenggara sekolah/pendidikan Katolik pada satuan-satuan pendidikan, untuk mendapatkan informasi praktik pendidikan agama di sekolah yang mereka kelola. Lalu, karena fokus penelitian ini pada kampus Katolik X, wawancara juga dibuat bagi pimpinan kampus untuk mengidentifikasi mengapa dan bagaimana pendidikan agama Katolik diberikan kepada semua mahasiswa, termasuk mahasiswa bukan Katolik.

Secara lebih mendalam dilakukan *in depth interview* untuk mahasiswa-mahasiswi non Katolik (Muslim dan Protestan) di kampus X pada tahun akademik 2018/2019. Jumlah



mahasiswa pada kampus ini tahun 2018/2019 adalah 3702 mahasiswa. Dari jumlah itu ada 21 mahasiswa Muslim dan 2 mahasiswa Protestan dan tidak ada mahasiswa beragama Hindu, Budha dan Kong Hucu, dan sisanya didominasi oleh mahasiswa beragama Katolik. Maka, jumlah mahasiswa non Katolik adalah kurang dari 1 % dibandingkan dengan mahasiswa Katolik di kampus ini. Untuk penelitian ini, kami mewawancarai 2 mahasiswa Kristen Protestan dan mahasiswa Muslim. Kepada mereka secara detail dan mendalam ditanyakan dan didiskusikan (FGD) persepsi mereka mengenai aturan kampus mengenai pendidikan agama, persepsi mereka mengenai Pelajaran Agama Katolik (PAK-selanjutnya dipakai singkatan ini) yang mereka ikuti. Data kualitatif yang ditemukan selanjutnya dianalisa dengan metode triangulasi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Politik Pendidikan Agama di Indonesia: Konteks Historis Umum**

Perdebatan mengenai pendidikan agama di sekolah di Indonesia memiliki konteks sejarah yang panjang dan rumit. Jauh sebelum kemerdekaan, dimasa penjajahan Belanda, pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran penting sekolah-sekolah milik pemerintah, swasta dan masyarakat umumnya. Bahkan, banyak agama menjadikan sekolah sebagai tempat penyebaran agama dan menjadi lokus dimana nilai moral dan religius dibentuk (Widyawati, 2018). Demikianlah, di zaman penjajahan, sekolah-sekolah milik organisasi agama, khususnya Gereja (Katolik dan Protestan) mewajibkan siswanya untuk menerima pelajaran agama “tunggal” yang ditawarkan sekolah tersebut.

Setelah kemerdekaan pemerintah mendirikan Kementrian Agama dan juga kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang keduanya bersama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan agama/iman. Ketika Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional pertama digarap pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan, pertanyaan mengenai posisi pendidikan agama di sekolah menjadi perdebatan yang serius, perlukah pemerintah mengatur pendidikan agama di sekolah. Kelompok agamais menginginkan agar pelajaran agama harus menjadi pelajaran wajib di sekolah dan sebaliknya kelompok yang lainnya ingin agar pelajaran agama tidak menjadi pelajaran wajib di sekolah (Tilaar, 1995) Negara menginginkan bahwa pendidikan agama menjadi sarana untuk memperkuat kualitas moral bangsa.

Setelah perdebatan yang panjang, Menteri Pendidikan dan Menteri Agama mengeluarkan keputusan bersama awalnya masing-masing bernomor 1432/Bab dan K.I./651 yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Bersama No. 17678/Kab dan K.I./9180, pada 16 July 1951 (Hasbullah, 2001). Keputusan ini antara lain menadaskan bahwa pelajaran agama menjadi pelajaran wajib di sekolah dan harus diberikan sesuai dengan agama yang dianut siswanya. Siswa diperbolehkan untuk meninggalkan kelas jika orang tua mereka tidak memberikan ijin untuk mengikuti pelajaran agama berbeda yang disediakan sekolah. Keputusan ini dengan tegas dan jelas (Mustafa dan Ali, 1999).

Meski demikian isu pendidikan agama sesuai dengan pendidikan agama yang dianut siswa terus menjadi persoalan serius. Demikian pula sebelum pemerintah merumuskan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang pertama Nomor 4/1950 yang baru efektif berlaku lima tahun kemudian dalam UU No. 12/1954, isu pelajaran agama juga menjadi perdebatan krusial. Pendidikan dengan tegas diarahkan untuk membangun moral dan iman. Sekolah, selanjutnya, harus menyediakan pelajaran agama dan orang tua murid bisa menentukan apakah anaknya boleh atau tidak boleh mengikuti pelajaran agama tertentu. Di



sini, pelajaran agama menjadi pilihan namun dalam praktiknya kerap kali menjadi keharusan (Suhadi, 2015).

Isu ini kembali menguat saat pembahasan UU Sistem pendidikan di era Soerharto (Orde Baru) yang melahirkan UU Sistem Pendidikan No. 2 tahun 1989. Salah satu kemajuan dari UU ini adalah bahwa ada ruang bagi sekolah swasta yang berbasis pada kekhasan komunitas dan agama tertentu untuk tidak harus menyediakan semua pelajaran agama seturut keragaman agama siswa melainkan bisa menyediakan pelajaran agama yang sesuai dengan kekhasan sekolah/komunitas saja. Hal ini dianggap cukup adil bagi sekolah-sekolah swasta Kristen/Katolik untuk tidak menyediakan pendidikan agama Islam bagi siswa Muslim, dll.

Setelah Soeharto turun, di era reformasi, UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menggantikan UU sebelumnya. Di dalam UU terbaru ini tidak ada perubahan yang signifikan terkait pelajaran agama yang tetap wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan kemudian diganti dengan Kurikulum 2013. Kedua kurikulum ini memberi ruang yang besar pada mata pelajaran yang berkaitan dengan kompetensi spiritual yang harus dilaksanakan oleh setiap jenjang pendidikan (Shadi, 2015). Hal ini kerap kali diinterpretasikan memperbanyak pelajaran agama, padahal seharusnya pendidikan spiritualitas bisa masuk dalam setiap pelajaran. Maka, kendatipun ada perbedaan penekanan pada setiap peraturan yang dikeluarkan negara ini mengenai pendidikan agama, secara umum dapatlah dikatakan pendidikan agama adalah sesuatu yang wajib.

### **Agama dan Pendidikan Agama Katolik di Flores**

Flores dikenal di Indonesia sebagai satu-satunya “Pulau Katolik” di negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Agama Katolik di Flores bagian timur telah diperkenalkan kepada penduduk setempat sejak abad 16 dan kepada penduduk di wilayah baratnya sejak awal abad 20 (Widyawati dan Purwatma, 2013). Agama ini dengan mudah mendapat simpatik dari penduduk lokal yang awalnya beragama tradisional dan sedikit beragama Islam. Misionaris Eropa sejak awal menggunakan aneka strategi yang jitu yang membuat agama ini diterima dan lebih dari itu menjadi berurat akar di dalam kebudayaan, tata sosial dan seluruh aspek kehidupan orang Flores. Maka, menjadi Katolik dan menjadi orang Flores bagaikan satu koin bermata ganda. Maka tidak heran jika Webb (1990) mengatakan “*the Florenese live on an island where ‘even the trees, rocks and birds are Catholic.’*”

Salah satu strategi jitu para misionaris dalam mengkatolikkan masyarakat di Pulau Flores adalah melalui pendidikan. Sejak awal kehadirannya, misionaris mendirikan sekolah. Bahkan berkat kerja sama yang baik antara misionaris dengan pejabat pemerintah penjajah Belanda, Gereja Katolik di Flores diberi wewenang penuh dan tunggal untuk menyelenggarakan pendidikan atau membuka sekolah bagi seluruh masyarakat Flores. Dokumen kerja sama ini disebut sebagai “*Flores-Sumba Regeling*” (Jebarus, 2008) dan berlaku sejak 1913. Wewenang ini berlanjut sampai masa kemerdekaan Indonesia. Barulah sejak tahun 1960-an, perjanjian ini ditinjau kembali dan pemerintah serta lembaga swasta lainnya mulai membuka sekolah negeri dan sekolah swasta non Katolik.

Sekolah sejak awal tidak hanya berfungsi untuk pencerdasan masyarakat tetapi sebagai medan untuk memperkenalkan dan membentuk nilai-nilai kekatolikan. Olehnya, warna kekatolikan tidak hanya pada nama yakni “sekolah Katolik” melainkan juga pada isi dan tujuan pendidikan yang sangat kental berhubungan dengan nuansa keagamaan Katolik dan nilai-nilai Gerejani. Pelajaran Agama Katolik dan aneka kegiatan keimanan Katolik dan



hal-hal yang bersifat Gerejani merupakan subjek dan program yang sangat penting bagi sebuah sekolah. Sekolah, Gereja dan Yayasan sekolah Katolik memberi perhatian yang besar pada aspek ini.

Pendidikan agama dan aneka kegiatan yang bernuansa Katolik berlaku untuk semua siswa, tanpa kecuali. Sampai dengan tahun 1960an, bagi penduduk Flores yang tidak beragama Katolik, tidak ada pilihan lain untuk mengenyam pendidikan selain pada sekolah Katolik. Bahkan ketika sekolah negeri juga mulai dibuka secara masif sejak akhir tahun 1990an, masih banyak siswa bukan Katolik tetap memilih sekolah Katolik entah karena alasan kualitas, kedisiplinan, sistem asrama atau karena alasan praktis yakni dekat dengan tempat kediaman siswa. Artinya, pelajaran Agama Katolik dan pendidikan khas Katolik adalah hal yang “tak bisa dihindari”. Bahkan, banyak sekolah negeri juga pada awalnya hanya menawarkan pendidikan/pelajaran agama Katolik kepada semua siswa walaupun ada yang tidak beragama Katolik karena ketersediaan guru yang awalnya kebanyakan hanya guru agama Katolik saja.

### **Temuan Penelitian**

Sampai dengan dewasa ini, belum ada sekolah Katolik di Flores umumnya dan termasuk di Flores barat, di Manggarai, dimana penelitian ini difokuskan, yang menyediakan pelajaran agama lain bagi para siswa yang non-Katolik. Semua sekolah Katolik hanya menyediakan pelajaran agama Katolik saja bagi semua siswanya apapun agama yang dimiliki oleh siswanya. Ketika ditanyakan kemungkinan untuk menyediakan guru agama non Katolik bagi siswa non Katolik kebanyakan sekolah mengatakan bahwa mereka ingin mempertahankan nilai dan tradisi Katolik justru melalui pelajaran agama Katolik dan melalui aneka kegiatan rohani Katolik. Banyak sekolah juga berargumentasi bahwa kekhasan sekolah Katolik justru karena pendidikan kekatolikan mereka. Kebanyakan mereka juga berpendapat bahwa kendatipun para siswa non Katolik diwajibkan mengikuti pelajaran agama Katolik, sekolah dan para guru tidak pernah mengajak siswa non Katolik untuk berkonversi ke agama Katolik. Malahan mereka diminta untuk lebih beriman menurut agama mereka sendiri.

Alasan lain adalah masalah jumlah dan dana. Banyak kepala sekolah Katolik menjelaskan bahwa mereka tidak sanggup atau tidak mau membayar gaji guru agama bukan Katolik karena dianggap berat. Sedangkan untuk menggaji guru lainnya saja bukan hal mudah bagi banyak sekolah. Apalagi umumnya jumlah siswa non Katolik sangat sedikit. Ada SD Katolik yang jumlah siswa Muslim kurang dari 5 orang mulai kelas 1-6. Demikian pula pada SMP Katolik atau SMA Katolik. Memang ada beberapa SMA Katolik favorit di pusat kota yang jumlah siswa Muslim dalam satu angkatan 8 orang. Menurut para guru ini juga masih berat jika dilihat dari segi ekonomisnya. Apalagi ketika aspek visi dan misi sekolah dipertimbangkan. Namun meski demikian, guru dan pegawai yang beragama non Katolik bisa diterima di sekolah ini namun bukan khusus untuk mengajar Pendidikan Agama Katolik. Di beberapa sekolah Katolik, ada guru dan pegawai beragama non Katolik diterima bekerja oleh pihak Yayasan Katolik. Untuk hal ini mereka tidak keberatan. Namun, khusus untuk guru agama non Katolik dirasa lebih berat.

Alasan lain dari tidak direkrutnya guru agama bukan Katolik adalah pada keadilan. Yang mereka maksudkan dengan keadilan adalah bahwa jika satu guru agama non Katolik dari satu agama diadakan di sekolah itu, maka sekolah juga harus adil dengan agama non Katolik lainnya. Maksudnya, jika di sekolah disediakan guru agama Islam karena ada siswa beragama Islam, maka supaya adil, jika ada satu siswa beragama Hindu, misalnya, mereka



juga harus berlaku adil baginya. Hal ini dirasakan sangat sulit nanti, demikian pengakuan para kepala sekolah yang diwawancarai dalam penelitian ini.

Selain PAK, sekolah-sekolah Katolik juga menawarkan aneka kegiatan bernuasa agama Katolik di luar pelajaran di kelas seperti: misa sekolah, ret-ret sekolah, pembinaan iman Katolik sekolah, doa/ibadah sekolah, katekese sekolah, dll. Beberapa sekolah menjelaskan bahwa ada yang memang mewajibkan semua siswa untuk mengikuti kegiatan rohani Katolik jika itu dilakukan di sekolah. Ada sekolah-sekolah yang mengundang (tidak mewajibkan) siswanya untuk terlibat di dalam kegiatan rohani Katolik. Menurut guru dan kepala sekolahnya, justru kebanyakan siswa non Katolik kerap kali nampak lebih rajin dari yang beragama Katolik itu sendiri. Namun ada juga yang mengatakan bahwa untuk kegiatan yang bersifat tidak wajib ini, ada siswa non Katolik yang tidak hadir atau tidak mau terlibat.

Data khusus yang dipaparkan di sini adalah pada Perguruan Tinggi (PT) Katolik X yang jadi locus utama penelitian ini. Kampus Katolik ini didirikan sejak tahun 1959. Pada awalnya kampus ini khusus hanya untuk mendidik calon guru agama Katolik. Olehnya hanya mahasiswa beragama Katolik saja yang bisa belajar di kampus ini. Lambat laun ia membuka jurusan pendidikan guru umum (PGSD, PG PAUD, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika). Bahkan dalam perkembangan kemudian statusnya yang awalnya hanya sebuah Sekolah Tinggi menjadi sebuah Universitas Katolik dengan fakultas lainnya yakni fakultas kesehatan dan pertanian. Tentu saja jurusan dan fakultas ini terbuka bagi semua calon mahasiswa tanpa mengenal suku, agama dan ras. Perguruan Tinggi ini berada di bawah Yayasan milik Gereja Katolik, milik sebuah Keuskupan di Flores.

Kendatipun telah memiliki aneka jurusan dan mahasiswa dari beragam latar belakang agama, PT X belum pernah menawarkan pendidikan agama lain selain PAK. Ketika hal ini ditanyakan kepada pimpinan, mereka berpendapat bahwa ini sesuai dengan visi dan misi khas kampus ini. Namun juga alasan ekonomis diungkapkan pula, mengingat jumlah mahasiswa non Katolik mulai tingkat 1 sampai akhir umumnya kurang dari 1%. Maka tiap angkatan bisa lebih sedikit lagi. Di samping itu, pimpinan PT ini juga berargumentasi bahwa,

*“tidak ada salahnya jika mahasiswa non-Katolik belajar agama Katolik, agar mereka mengenal lebih dalam. Namun kami menegaskan, jangan berpindah agama. PAK harus membuat mereka makin beriman menurut agama mereka sendiri. Maka kami menegaskan kepada dosen PAK supaya mengajar mereka (mahasiswa non Katolik) agar mereka paham agama Katolik dan makin cinta agama mereka sendiri. Didik mereka supaya makin tekun jalankan agama mereka. Kehadiran mereka di kelas juga akan mendorong orang Katolik menjadi lebih baik. Pelajaran yang sama sebaiknya membuat mereka semakin saling menghargai”.*

Di kampus ini, terdapat 8 dosen pengampu mata kuliah PAK. Ketika mereka ditanyakan mengenai PAK bagi mahasiswa non Katolik (Muslim dan Protestan) di kelas mereka, beberapa dosen mengatakan sudah biasa mengajar PAK dengan murid non Katolik. Silabus mereka memang agama Katolik, namun menurut mereka lebih banyak pengetahuan dan moral yang diajarkan. Mereka juga mengatakan belum pernah mengajak mahasiswa non Katolik untuk menjadi Katolik. Bagi mereka kehadiran mahasiswa non Katolik malahan lebih baik karena beberapa dosen biasanya justru meminta mahasiswa Muslim atau Protestan untuk menjelaskan atau memberi contoh aspek keIslaman atau pandangan Kristen pada materi yang mereka ajarkan. Maka mahasiswa non Katolik justru menjadi nara sumber di kelas bagi teman-teman beragama Katolik.



Untuk menggali bagaimana persepsi dan pengalaman mahasiswa yang non Katolik memilih kampus Katolik dan mengikuti PAK, penelitian ini mewawancarai 25 mahasiswa-mahasiswi Muslim dan 2 mahasiswa Protestan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PT X ini. Dua mahasiswa Protestan sejak TK sampai SMA telah belajar di sekolah Katolik dan olehnya sudah mengikuti dan terbiasa dengan PAK. Orang tua mereka lebih senang jika mereka belajar di sekolah Katolik dari pada sekolah negeri karena dianggap lebih disiplin dan berkualitas. Karena kemiripan yang besar antara tradisi Protestan dan Katolik, maka bersekolah di sekolah Katolik dan belajar agama Katolik bagi mereka bukan suatu persoalan. Mereka berkata bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan PAK, dengan guru PAK dan dengan lingkungan sekolah PAK. Olehnya, mereka tidak memiliki kecurigaan dan keraguan untuk memilih PT X yang juga milik Gereja dan Yayasan Katolik.

Demikian pula berkaitan dengan PAK di kampus X ini. Mereka bisa beradaptasi dengan baik dan mudah mengikuti PAK dan aneka kegiatan kampus. Ketika mereka ditanyakan apakah mereka mau mengusulkan adanya Pendidikan Agama Protestan di kampus ini, satu dari responden mengatakan bahwa kalau ada pilihan Pendidikan Agama Protestan maka ia akan memilih pelajaran agamanya sendiri. Sedangkan satu responden lagi mengatakan bahwa kalau ia siapa tergantung dosennya. Ia akan memilih dosennya lebih pandai, lebih bagus metode pengajarnya dan secara praktis yang tidak “pelit” nilai. Ketika didalami, ia mengatakan bahwa kalau sudah menjadi mahasiswa, seharusnya bukan hanya memikirkan kulit agama namun isi dan hal pragmatis.

Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswi Muslim?. Penelitian ini melibatkan 13 responden mahasiswa-mahasiswa Muslim. Dari 13 responden, ada 3 mahasiswi yang saat Sekolah Dasar bersekolah di Sekolah Dasar Katolik, 2 orang bersekolah di SD Inpres/Negeri dan 8 lainnya bersekolah di SD- MI (Madrasah Ibtidaiyah). Hanya 2 mahasiswa yang bersekolah di Madrasah saja yang menerima pelajaran agama Islam saat SD sedangkan 11 lainnya, menerima pelajaran agama Katolik kendatipun 8 lainnya itu bersekolah di SD Inpres/Negeri. Hal ini terjadi karena pada masa itu sekolah-sekolah negeri tersebut belum memiliki guru khusus untuk pelajaran agama Islam. Sekolah hanya memiliki guru Agama Katolik. Bukan hanya mereka yang Muslim, demikian pula sebenarnya bagi yang beragama lainnya, semua mengikuti pelajaran agama Katolik. Demikian pula kendatipun mereka bersekolah di sekolah negeri, suasana kekatolikan sangat dominan. Hal ini nampak dalam doa harian yang dipakai di sekolah dan aneka program pendampingan rohani Katolik yang banyak dilakukan di sekolah.

Menurut mereka, pada masa itu adalah “biasa” atau “normal” bagi siswa Muslim untuk mengikuti Pelajaran Agama Katolik. Mereka tidak mempunyai pilihan lain. Maka bagi 11 responden Muslim ini, pelajaran agama Katolik, doa, liturgi dan aneka kegiatan keagamaan Katolik sudah dikenal sejak mereka bersekolah dasar. Menurut mereka, karena saat itu mereka masih kecil, mereka nampaknya kurang berpikir mengenai identitas agama sebagaimana pengalaman dan perasaan di masa kini. Apalagi mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan Katolik.

Di rumah, orang tua mereka memberikan pengetahuan dan pendidikan Islam umumnya sekadarnya saja. Beberapa di antara mereka mengakui bahwa saat SD mereka kurang tahu dengan baik mengenai pengetahuan dan praktik keIslaman. Keislaman lebih dirasakan pada saat hari raya khusus saja. Namun, satu hal yang mereka selalu ingat bahwa, sejak kecil mereka sudah diajarkan soal yang berkaitan dengan hal yang “haram” bagi Muslim, yakni jangan makan daging babi. Pengetahuan dan moral ini yang paling dominan sebab mereka hidup di antara komunitas non Islam yang sangat akrab dengan daging babi



(Lon dan Widyawati, 2019). Hal itu yang paling sering dibicarakan orang tua pada mereka. Sedangkan aspek pembeda lainnya kurang mereka ingat. Secara umum, agama bagi anak usia Sekolah Dasar di masa itu belum menjadi aspek pembeda yang kuat di antara mereka.

Sejauh yang diingat, mereka yang belajar agama Katolik belum pernah dibujuk teman atau gurunya untuk berpindah agama saat mereka bersekolah di SD. Pelajaran agama yang diterima saat SD terutama pengenalan doa harian dan beberapa aspek liturgi dan moral Katolik. Selain di kelas, para guru juga kerap mengajak mereka ke lingkungan gereja atau stasi yang tak jauh dari sekolah untuk berdoa dan menjalankan beberapa kegiatan lainnya. Sejauh ingatan mereka, khusus untuk mereka yang Muslim, umumnya para guru memperlakukan mereka “lebih longgar” artinya jika mereka tidak hadir di kelas, atau jika mereka kurang mendapat nilai yang baik dan kurang mengerti pelajaran agama, para guru menganggap hal itu “biasa” dan “wajar” saja. Agak berbeda jika yang Katolik, para guru umumnya menjadi “lebih keras dan ketat” terhadap mereka.

Dilihat dari latar belakang pendidikan pada masa Sekolah Menengah Pertama (SMP), tidak ada satupun dari 13 responden yang sekolah di SMP Katolik. Ada 9 responden yang memilih Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 4 lainnya bersekolah di sekolah negeri. Hal yang sama saat mereka memilih SMA. Tidak ada satupun dari mereka yang memilih Sekolah Katolik. Menurut mereka, saat mereka berusia SMP dan SMA, orang tua umumnya menganggap mereka sudah cukup besar untuk bersekolah lebih jauh dari rumahnya ke wilayah lainnya di dalam kabupaten. Maka, mereka lebih leluasa memilih sekolah. Para orang tua menghendaki anak-anaknya bersekolah di SMP/SMA Negeri atau Madrasah Tsanawiyah/Aliyah (sekolah Islam) dimana di sana mereka akan mendapatkan pelajaran agama Islam. Sebab, menurut kesaksian responden, ada pula kecemasan di dalam diri orang tua jika anaknya tidak dididik secara Islam dan hanya menerima pelajaran agama Katolik saja.

Kendatipun bersekolah di sekolah Islam dan negeri, mereka umumnya akrab dengan kehidupan Katolik dan tidak mengalami kesulitan hidup di antara tetangga Katolik. Hal ini wajar karena Katolik menjadi mayoritas di wilayah dimana mereka bersekolah (dan mayoritas untuk seluruh pulau Flores). Maka kebanyakan teman dan guru di sekolah negeri adalah beragama Katolik. Secara khusus untuk sekolah negeri, aneka kegiatan sekolah sangat bernuansa Katolik.

Ketika responden ditanyakan mengapa mereka memilih perguruan tinggi Katolik? Ada beragam alasan yang dikemukakan. Pertama, secara ekonomi, orang tua mereka merasa sangat berat untuk membiayai pendidikan mereka di luar daerah, sehingga memilih sekolah di wilayah mereka sendiri. Kedua, karena orang tua cemas anak (perempuan) kuliah di daerah yang jauh. Ketiga, karena kampus ini dianggap disiplin dan berkualitas (akreditasi B) dibandingkan dengan kampus lain di luar yang kemungkinan mereka memiliki peluang untuk diterima. Keempat, karena keyakinan mereka bahwa kampus Katolik ini memperlakukan mahasiswa Muslim dengan baik. Kelima, karena tamatan kampus ini mendominasi kelulusan PNS di daerah ini, jadi mereka berharap juga bisa lulus PNS setelah dididik di kampus ini.

Selanjutnya penelitian ini mengeksplorasi pengalaman mahasiswa Muslim sebelum, selama, dan sesudah mengikuti pelajaran agama Katolik. Hasilnya, umumnya sebelum mengikuti PAK dan sebelum menjadi mahasiswa pada kampus ini, semua mahasiswa mereka mengalami kecemasan dan ketakutan akan diperlakukan kurang baik oleh teman, dosen dan sistem kampus itu sendiri karena identitas agama yang berbeda sekaligus minoritas. Mereka cemas juga tidak akan diterima dengan baik dan cemas juga bahwa mereka sendiri tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan mayoritas. Kecemasan lain adalah takut iman



dan identitas keislaman mereka akan luntur dan goyah karena lingkungan dan pendidikan iman yang berbeda. Beberapa responden juga takut akan dibully karena penampilan fisik mereka (berjilbab). Kendatipun mereka hidup di lingkungan Katolik namun kuliah di kampus Katolik tetap menjadi satu tantangan dan sumber kecemasan bagi mereka. Bahkan dua responden yang pada waktu SD pernah mengikuti PAK juga tetap mengalami kecemasan serupa.

Ketika ditanyakan apakah kecemasan mereka itu terbukti selama mereka menjadi mahasiswa, kebanyakan dari mereka mengatakan tidak terbukti. Mereka menceritakan aneka pengalaman positif penerimaan, toleransi dan keterbukaan para dosen, mahasiswa dan staf terhadap identitas mereka yang berbeda. Para mahasiswa menyatakan bahwa PAK tidak membuat iman dan penghayatan agama Islam mereka berkurang atau memudar atau rusak. Hal ini karena PAK bagi mereka lebih berkaitan dengan moral yang sifatnya universal dan terutama karena pada dosen dan mahasiswa justru kerap memotivasi mereka untuk mengenal pengetahuan Islam lebih baik dan menjalankan ajaran Islam dengan lebih tekun. Dosen kerap kali meminta para mahasiswa untuk menjelaskan beberapa ajaran Islam kepada teman lain untuk memperkaya PAK. Teman-teman juga kerap mengingatkan mereka untuk menjalankan shola atau puasa atau ibadah lainnya. Selain itu karena mereka bukan Katolik, para dosen dan mahasiswa umumnya lebih memahami jika mereka kurang memahami isi PAK. Standar penilaian dan jenis tugas belajar bagi mereka dari dosen juga kerap kali memperhitungkan latar belakang dan pengetahuan mereka, sehingga mereka merasa lebih mudah.

Pengalaman positif mereka mengikuti PAK membuat mereka berkesimpulan bahwa untuk ke depannya, pelajaran PAK sebaiknya tetap diberikan kepada mahasiswa non-Katolik. Hal ini justru baik untuk pengetahuan lintas agama. Selain mengikuti PAK, mahasiswa non-Katolik juga diperbolehkan mengikuti kegiatan lain seperti misa, retreat, ibadah, katekese, dll yang tidak bersifat wajib khusus bagi mereka. Menurut responden, mereka sering menghadiri misa dan bahkan menjadi petugas liturgi, seperti anggota paduan suara atau layanan pembersihan gereja. Menurut mereka selain berguna untuk menjalin relasi dengan teman-teman atau sekadar untuk menghabiskan waktu. Pengalaman-pengalaman ini membuat mereka kerap mempromosikan kampus kepada komunitas Muslim lainnya agar tidak ragu mengikuti PAK dan berkuliah di kampus Katolik.

Namun mereka juga menganjurkan sebaiknya pelajaran agama Islam juga ditawarkan di kampus. Mereka juga berharap kampus menyediakan mushola bagi mereka. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa jika ada Pendidikan Agama Islam (PAI) bagi mahasiswa-mahasiswi Muslim mereka kemungkinan akan memilih PAI tersebut. Namun dalam diskusi FGD, muncul pula gagasan bahwa sebagai mahasiswa mereka kerap kali mementingkan nilai (Indeks Prestasi). Para dosen PAK umumnya lebih murah hati kalau memberikan nilai/IP PAK pada mahasiswa non Katolik. Mereka berpikir apakah jika mereka mengikuti Pendidikan Agama Islam (PAI) dosen juga akan memperlakukan mereka demikian atau cukup “pelit” memberi nilai. Karena menurut mereka dosen PAK biasanya lebih “pelit” memberi nilai bagi mahasiswa Katolik sendiri dibandingkan mahasiswa Muslim atau Protestan.

## **Pembahasan**

Memperhatikan data lapangan dan konteks sosial, historis dan politis perdebatan mengenai pendidikan agama di sekolah di Indonesia dan di dalam konteks-konteks lokal, khususnya pengalaman yang diperlihatkan oleh responden penelitian ini, ada beberapa diskusi dan analisa yang patut digali lebih mendalam.



*Pertama*, pendidikan agama yang diberikan pada sekolah-sekolah Katolik di Flores adalah Pendidikan Agama Katolik (PAK) walaupun ada siswa atau mahasiswanya beragama non Katolik. Jika dikaitkan dengan perdebatan posisi agama dalam lingkup pendidikan sebagaimana dipaparkan sejarah politik pendidikan agama di Indonesia, maka dapatlah dikatakan sekolah-sekolah tersebut menggunakan pedasarasan pada kewenangan komunitas khusus sebagai penyelenggara sekolah untuk menentukan kebijakan internal mereka.

Hal ini agak berbeda kalau berbicara mengenai sekolah negeri yang bukan diselenggarakan oleh komunitas melainkan oleh dan milik negara, dimana negara mempunyai kewajiban agar mampu menyediakan guru agama sesuai dengan agama yang dimiliki oleh siswa tanpa memandang jumlah siswa dari kelompok minoritas. Dari segi hak siswa/mahasiswa mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agamanya, maka dapatlah dikatakan hak itu tidak terpenuhi pada sekolah-sekolah swasta sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini. Hanya saja dalam konteks yang lebih luas, tantangan bagi penyelenggara pendidikan, baik swasta dan negeri adalah bagaimana memperhatikan kepentingan kelompok minoritas di dalam lingkungan mereka. Sudah waktunya, entah pihak negara dan pihak swasta tidak terganggu dan alergi dengan perbedaan. Semakin suatu kelompok terbuka, dialogis dan toleran, sebenarnya semakin baik komunitas itu. Dengan itu pula, yang mayoritas, bisa belajar dari minoritas dan sebaliknya pula. Maka relasi mayoritas-minoritas menjadi semakin sehat.

*Kedua*, penelitian pada mahasiswa non Katolik di kampus Katolik X di Flores memperlihatkan bahwa pendidikan agama berbeda sebenarnya bukan suatu persoalan serius bagi siswa/mahasiswa yang menjalankannya. Mereka merasa pendidikan agama berbeda bukan suatu hal yang berat, bukan pula menjadi batu sandungan bagi iman mereka. Hal ini sebenarnya mau memperlihatkan bahwa pendidikan agama yang diberikan berbasis kekhasan dari suatu komunitas atau lembaga tidak selalu menjadi hal yang eksklusif tetapi bisa juga menjadi sarana perjumpaan antara mereka yang memiliki tradisi yang berbeda. Tentu saja jika pendidikan agama itu dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan. Jika hal ini dipenuhi, maka negara jangan selalu menjadi pihak yang secara berat sebelah menentukan semua arah pendidikan. Setiap kelompok masyarakat dapat diberi kebebasan untuk mengembangkan pendidikan agama yang sesuai dengan visi, misi dan tujuannya sendiri. Hanya saja, negara harus mengontrol agar jangan sampai terjadi eksklusivitas atau peminggiran dan penistaan terhadap kelompok minoritas.

Fakta bahwa siswa mengalami aneka hal positif saat belajar agama lain sebenarnya juga memperlihatkan ironi. Pada level elite dan kelompok agamais menolak pelajaran agama berbeda bagi siswa namun di sisi lain, pengalaman konkret pada level pelaksana justru sebaliknya. Dengan ini, nampaknya ada jarak antara pengalaman real di lapangan dengan isu dan konfrontasi yang dibicarakan pada level elite (negara, pemegang kebijakan) atau pada kelompok agama tertentu. Seharusnya kebijakan harus melihat praktiknya pada tataran konkret. Hal ini bisa terjadi karena kurang belajar dari bawah atau secara sepihak membuat kebijakan tanpa memperhatikan realitas lapangan. Hanya saja, karakter guru yang terbuka dan dialogis bisa jadi tidak selalu dijumpai. Jika guru atau dosen memiliki pandangan sempit mengenai agama lain maka ada bahaya bagi siswa/mahasiswa yang berbeda agama. Mereka bisa jadi akan diperlakukan kurang baik dan adil atau mengalami tekanan. Maka kontrol terhadap pendidikan agama yang terbuka harus terus menerus dilakukan.

*Ketiga*, temuan penelitian ini juga membangkitkan diskusi apakah sebaiknya memang pelajaran agama berbeda diberikan kepada setiap siswa/mahasiswa di Indonesia dalam rangka meningkatkan wawasan akan agama lain dan penghormatan terhadap keragaman. Ide ini



sebenarnya sudah populer di kalangan peneliti. Elihami (2016: 212) misalnya mengatakan bahwa pendidikan agama seharusnya harus bertransformasi dari hanya mengajarkan dan berbicara mengenai agama sendiri kepada model pembelajaran agama yang berkaitan dengan agama orang lain. Pendidikan agama harus berubah dari model yang “eksklusif” dan model yang “inklusif”. Hal ini juga sangat cocok dengan realita pluralisme dewasa ini yang tak terhindarkan lagi.

Michael Grimmit (Grimmit, 1987) sudah sejak lama mengajurkan agar pendidikan agama bukan sekadar mempelajari agama sebagai agama atau belajar tentang agama melainkan lebih jauh lagi belajar dari agama-agama. Dengan ini pendidikan agama menjadi media untuk berdialog dan masuk dalam komunikasi lintas agama. Para siswa akan menjadi pribadi yang terbuka terhadap adanya keragaman dan belajar untuk toleransi dan berjalan bersama agama-agama lain dalam mencari makna dan arti hidup. Atau dalam bahasa Seymour (1988) pelajaran agama bukan hanya *in the wall* (model pembelajaran agama hanya belajar agama sendiri) tetapi juga *at the wall* (belajar agama orang lain dan menggunakannya untuk berbicara dengan yang lain). Chritiani malahan menambahkan pendidikan agama *beyond the wall*, yaitu pendidikan agama yang membantu orang beriman lain untuk perdamaian dan keadilan (Christiani, 2006). Apalagi konteks multikulturalisme dan pluralisme dewasa ini, dimana nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme menjadi jiwa dari pendidikan agama yang dijalankan di dunia pendidikan. Dalam penelitian yang dilakukan CRCS-UGM Yogyakarta, ditemukan bahwa sebenarnya para siswa lebih suka jika model pendidikan agamanya tidak monoton tetapi model yang terbuka pada agama dan kebenaran lain (Stenkerns dan Yusuf: 2015).

**Keempat**, penelitian ini semakin membuktikan bahawa agama bagi orang Indonesia adalah hal yang sangat fundamental namun sekaligus sangat sensitif. Pew Research Institute, lembaga penelitian milik USA pada tahun 2015 menemukan bahwa 95% orang Indonesia menempatkan agama sebagai hal yang sangat fundamental. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara berbasis agama Islam seperti Malaysia (84%), tetangga dekat Indonesia atau dengan India (80%) (Pewresearch, 2015). Agama bagi orang Indonesia seperti *canopy*, dalam istilah Peter Berger, yang menjadi payung untuk memahami dan memaknai seluruh aspek kehidupan (Berger, 2011). Maka tidak heran pendidikan agama terus menjadi isu yang sangat fundamental sekaligus krusial di dalam perjumpaan antara agama-agama dan dalam relasi mayoritas dan minoritas di Indonesia. Hanya saja, perdebatan pada level elite dan kelompok khusus masih banyak berputar pada masalah identitas agama sebagai kulit luar dan khususnya lagi mempertentangkan perbedaan yang cenderung memisahkan. Padahal ketika berbicara agama, bukankah sebaiknya agama dibicarakan sebagai aspek yang memperkokoh kesatuan bangsa dan sekaligus sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan sejahtera sesuai dengan visi dan tujuan bangsa ini. Diskursus mengenai agama di Indonesia juga masih sering dipakai untuk mengedepankan kepentingan satu pihak dan meminggirkan pihak lainnya. Agama kerap dijadikan sebagai senjata untuk mengunggulkan kepentingan khusus. Apalagi ketika dikaitkan dengan persoalan politik dan kekuasaan.

## **Kesimpulan**

Perdebatan mengenai pendidikan agama seperti apa yang sebaiknya diperoleh siswa dan mahasiswa di Indonesia adalah hal pelik yang terus menerus menjadi dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Hal ini memang “wajar” karena orang Indonesia selalu memosisikan agama yang fundamental untuk memahami aneka aspek kehidupan. Hanya saja, kontroversi



yang kontraproduktif dalam perdebatan ini sudah seharusnya ditransformasi kepada kajian dan diskusi mengenai pelajaran agama seperti apa yang perlu dikembangkan di sekolah agar siswa memiliki pengetahuan agama secara lebih inklusif dan terbuka pada keragaman dan persoalan bangsa ini.

Penelitian ini telah memperlihatkan bahwa penyeragaman pelajaran agama bagi siswa di semua sekolah dan semua wilayah sebenarnya tidak perlu. Demikian pula, kecemasan dan ketakutan siswa belajar agama yang lain di sekolah khas milik komunitas tertentu juga tidak boleh dibesar-besarkan. Apalagi jika pemerintah maupun lembaga agama bisa menjamin dan memastikan bahwa pelajaran agama di sekolah-sekolah harus bersifat inklusif, terbuka, demokratis sekaligus kritis.

Persoalan pendidikan agama seharusnya difokuskan bukan pada agama apa yang diajarkan, melainkan bagaimana pelajaran agama diberikan, apa isinya, bagaimana modelnya dan apakah semua itu bisa membantu pelajar untuk menjadi manusia unggul yang beriman, yang toleran, yang terbuka dan peka terhadap persoalan kehidupan. Selain itu, negara dan komunitas masyarakat juga hendaknya memastikan bahwa sekolah, entah di kelola oleh negara ataupun komunitas swasta (termasuk berbasis agama) tertentu adalah lembaga pendidikan yang bebas dari diskriminasi, radikalisme dan kekerasan.

### Saran

Adapun saran yang disampaikan berdasarkan temuan penelitian ini adalah kepada pemerintah agar mengkaji kembali kebijakan dalam bidang pendidikan agama dan dengan serius memperhatikan konten (muatan) yang lebih berkualitas dan terbuka pada pluralisme. Demikian pula, bagi penyelenggara pendidikan, penelitian ini menyarankan agar sekolah menjadi ruang dimana hak anak dipenuhi dan juga pluralisme juga dihargai. Pendidikan juga hendaknya membantu anak untuk belajar mengenal agama-agama lain dengan lebih baik.

### Daftar Pustaka

- Berger, P. (2011). *The Sacred Canopy. Elements of A Sociological Theory of Religion*. Open Road Media.
- Christiani, T.K.(2006). Pendidikan Kristiani untuk Perdamaian. *Gema Teologika*, 30 (2), 1-13.
- Elihami. (2016). The Challenge of Religious Education in Indonesia Multiculturalism. *Journal of Education and Human Development* 5 (4), 211-221. DOI: 10.15640/jehd.v5n4a20
- Grimmit, M. (1987). *Religious Education and Human Development*, Great Britarian: McCrimmon
- Hasbullah. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Pt Raja Gafindo Persada
- Hosen, N. (2005). Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate, *Journal of Southeast Asian Studies* 36 (3), hlm. 419-440; DOI: <https://doi.org/10.1017/S0022463405000238>
- Ichwan, N.M. (2006). Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004, *Disertasi*, Universiteit van Tilburg
- Jebarus, E. (2008). *Sejarah Persekolahan di Flores*. Maumere: Penerbit Ledalero
- Lon, Y dan Widyawati, F, (2019). Pork in Communal Dining: Muslim-Catholic Relations in Flores, Eastern Indonesia. *Islamika* 26 (3), 445-474. DOI: <https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.9917>



- Mujiburrahman.(2008 ). State Policies on Religious Diversity in Indonesia.*Al-Jami'ah*46 (1), 101-123
- Mustafa, A. dan Abdullah Aly. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Seymour, Jack L. (1998) *Mapping Christian Education: Approaches to Congregational Learning*, Nashville: Abingdon Press.
- Steenbrink, K.(1994). *Pesantren Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES
- Steenbrink, Karel. (1995). *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia 1596-1942*, Misan: Yogyakarta
- Sterkens, C dan Yusuf, M.(2015). Preferences for Religious Education and Inter-Group Attitudes among Indonesian Students.*Journal of Empirical Theology*. 28 (1), 49-89
- Suhadi, dkk. (2015). *The Politics of Religious Education. The 2013 Curriculum and the Public Spae of the School*, Yogyakarta: CRCS-UGM
- Tilaar, H.A.R. (1995). *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo
- Webb, R. (1990). Rural Development and Tradition: The Churches in Bali and Flores,. *Centre of Southeast Asian Studies Workong Papers*, No. 65. Monash University
- Widyawati, F dan Purwatma, M. (2013). The Development of Catholicism in Flores, Eastern Indonesia: Manggarai Identity, Religion and Politics, *Disertasi*: UGM, Yogyakarta
- Widyawati, F. & Lon, Y.S. (2019). "Mission and Development in Manggarai, Eastern Indonesia in 1920-1960s", *Paramita: Historial Studies Journal* 29 (2): 178-189. DOI: <https://doi.org/10.15294/paramita.v29i2.16716>
- Widyawati, F. (2012). Religious Educatiion in Indonesian Laws of the National Educational System in the Old and New Order. *En Arche* 1 (2), 6-36
- Widyawati, F. (2018). *Catholics in Manggarai, Eastern Indonesia*, Geneva, Swiss: Globethics.net, 29
- Widyawati, F. (2018). Dasar dan Arah Pewartaan Gereja di Era Informasi dan Komunikasi Dewasa ini, dalam Widyawati (Ed.), *Gereja Pewarta*, Ruteng: STKIP Santu Paulus.